

الحمد لله رب العالمين

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 355/II-015/JTg-66/1977

بسم الله الرحمن الرحيم

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH "

berkedudukan di Tanjung - Muntilan - Magelang adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : Muntilan

Daerah : Magelang

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1 - Januari - 1960 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 355/II-015/JTg-66/1977

Wilayah No. E-1/18-15-VII/77.

Daerah No. E-1/14/II/1960.

Pisgam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : JAWA TENGAH
No. E-1/166-VI/1977 tgl 22 - Juni 1977 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 3 Sya'ban 13...97. H
19 Juli 19...77. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

H.R. DARSONG

Sekretaris

DRS. HAIBAN HS

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

7. UNDANG-UNDANG BERLAKU TOL. 22 - 9 - 1914 NO 21, 18-9 - 1930 NO 40, TOL 2 - 9 - 1921

NO 38, SURAT DEP. KEMAHKAMAN TOL 8 - 9 - 1971 NO 2 A 5/180/71.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TOL 10 - 2 - 1972 NO 38 14/DOA/1972 DAN SURAT DEP.

NO 14/10/1974 NO 20240/MPK/74.



Ketua

0527

**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA TENGAH.**

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 Semarang
Telp. 25671 Pes. 30

PIAGAM

(Berlaku sebagai pengakuan sekolah swasta)

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Propinsi
Jawa Tengah, setelah mengadakan penelitian, menyatakan
bahwa :

Sekolah Menengah Umum Tingkat Perintis

Muhammadiyah Tanjung

di Magelang Kabupaten/~~Kabupaten~~ Magelang

Yang diselenggarakan oleh Yayasan Muhammadiyah
diakui sebagai sekolah swasta yang sah.

Kepada sekolah tersebut diberikan Kode No. 0527/XX/4.P/73

Piagam pengakuan ini berlaku sampai paling lama
3 (tiga) tahun.

Semarang, 1 April 1978

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum
Propinsi Jawa Tengah



[Signature]
(Drs. SUDARSONO)

NIP. 130098187